



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2019/ PN Mrt.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang**

**BUNGO**, berkedudukan di Bungo, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu REZA SURACHMAN, ODING PURWONO, RICKO MARLINDO, masing-masing karyawan pada Bank BRI Unit Rimbo Ilir yang beralamat di Jalan Anggur Desa Karang Dadi Kecamatan Rimbo Ilir, Kab. Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

#### **L a w a n**

**JUMRAH**, bertempat tinggal di Ladang Panjang RT.002/RW.005, Kelurahan Sari Mulya, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat maupun Tergugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya 20 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 April 2019, dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.620/7177/2012 tanggal 19 November 2012;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/Pd.G.S/2019/PN Mrt.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**45.403.624,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);**

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp45.403.624,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir prinsipal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 10/Pd.G.S/2019/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/ Wanprestasi karena tidak melunasi pinjaman kreditnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui isi dari gugatan Penggugat yang mana bahwasanya ia belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum pembuktian maupun Perma Nomor 2 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang disampaikan secara murni/utuh di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai pinjaman kredit Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat, maka telah ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan



untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada petitum Poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan *Wanprestasi*, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Tergugat secara tegas mengakui adanya pinjaman kredit kepada Penggugat dan belum melunasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp45.403.624,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan *wanprestasi*, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilunasi kepada Penggugat, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. Rp45.403.624,00 (empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 24 April 2019 oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Mrt., tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nasrul, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nasrul, S.H.

Andri Lesmana, S.H.,M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	190.000,00	
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	356.000,00	(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)